



WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR 28 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (5) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 104 Tahun 2024 tentang Kota Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7041);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2024 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Kota Bandung.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
6. Perangkat Daerah Pemungut Retribusi adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bandung termasuk unit pelaksana teknis di bawahnya yang melaksanakan tugas pemungutan Retribusi daerah.
7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah perangkat daerah atau unit kerja dimaksud.
8. Rumah Sakit adalah rumah sakit sebagai pemungut Retribusi daerah di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Bandung.
9. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

10. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah Kota untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
11. Retribusi Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kota Bandung untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
12. Retribusi Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Kota Bandung dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
13. Retribusi Jasa Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Kota Bandung dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
14. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut Retribusi tertentu.
15. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
16. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Retribusi, penentuan besarnya Retribusi yang terutang sampai kegiatan Penagihan Retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
18. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Wali Kota.
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi yang telah ditetapkan.

20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
21. Surat Teguran adalah surat yang ditetapkan oleh pejabat untuk memberikan peringatan kepada Wajib Retribusi agar melunasi utang Retribusi.
22. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
23. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi daerah.
24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.
25. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Wali Kota ini terdiri atas:

- a. pengelolaan data;
- b. perencanaan dan penetapan target;
- c. pemungutan;
- d. pengelolaan pendapatan retribusi;
- e. insentif dan disinsentif; dan
- f. pengenaan sanksi administratif.

BAB II PENGELOLAAN DATA

Pasal 3

- (1) Perangkat Daerah dalam hal memberikan pelayanan mensyaratkan adanya penginputan Nomor Induk Kependudukan (NIK) bagi perorangan dan atau Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi Badan Usaha, maka Perangkat Daerah menyimpan data tersebut dalam Basis data retribusi Perangkat Daerah.
- (2) Basis Data ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk melakukan evaluasi, pelaporan dan juga bahan pemberian insentif dan disinsentif retribusi.

Pasal 4

- (1) Pemanfaatan data NIK dan NIB sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan layanan retribusi dengan proses yang meliputi:
 - a. identifikasi objek retribusi;
 - b. transaksi; dan
 - c. pelaporan.
- (2) Pengelolaan Data Layanan Retribusi diintegrasikan melalui program (*platform*) layanan retribusi yang telah disiapkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan teknologi informasi.
- (3) Pengelolaan dan pemutakhiran data objek retribusi dilakukan oleh masing-masing perangkat daerah melalui aplikasi yang ada di masing-masing perangkat daerah yang diintegrasikan dalam platform sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Bapenda melakukan pengelolaan data objek retribusi tingkat kota yang meliputi:
 - a. evaluasi kinerja sebagaimana tercantum dalam ayat (3);
 - b. evaluasi kinerja pencapaian target retribusi; dan
 - c. evaluasi pelaksanaan layanan publik yang ditarik retribusinya.

BAB III

PERENCANAAN DAN PENETAPAN TARGET

Pasal 5

- (1) Perangkat Daerah Pemungut Retribusi melakukan pendataan secara berkala terhadap Wajib Retribusi, Subjek Retribusi, dan/atau objek Retribusi untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data Wajib Retribusi, Subjek Retribusi, dan/atau objek Retribusi.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai dasar bagi Perangkat Daerah Pemungut Retribusi, baik untuk melakukan pelaporan maupun informasi awal dalam menentukan potensi Retribusi yang dimiliki serta jenis layanan yang disediakan.

Pasal 6

- (1) Dalam menentukan potensi Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (2) Perangkat Daerah melaksanakan penyusunan Rencana Penetapan Target Retribusi.
- (2) Rencana Penetapan Target Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
 - a. Dasar hukum;
 - b. Evaluasi pencapaian target retribusi tahun lalu;
 - c. Potensi Retribusi;
 1. Data objek retribusi dan atau proyeksi;
 2. Perhitungan retribusi atas objek retribusi dan atau proyeksi.
 - d. Strategi Pencapaian; dan
 - e. Penetapan Target Retribusi

BAB IV PEMUNGUTAN

Bagian Kesatu Penetapan Besaran Retribusi Terutang

Pasal 7

- (1) Besaran Retribusi terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.
- (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (3) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Dalam hal tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran Retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs pada saat terutang yang ditetapkan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Besaran Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun elektronik.
- (6) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan, tagihan BLUD, surat perjanjian, dan surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik.
- (7) Bentuk, isi, dan ukuran SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi terkait.
- (8) Dokumen lain yang dipersamakan untuk Pembayaran Dana Konpensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (DKPTKA) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berdasarkan surat Pemberitahuan pembayaran Dana Konpensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (DKPTKA) yang diterbitkan oleh Direktur Pengendalian Tenaga Kerja Asing Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia melalui Tenaga Kerja Asing (TKA) *Online*.

Pasal 8

- (1) Pemungutan Retribusi dilakukan dengan menerbitkan 1 (satu) SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan untuk satu layanan Retribusi.
- (2) Penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah selesai dilaksanakannya layanan Retribusi atau sebelum layanan Retribusi diberikan.

Bagian Kedua
Pembayaran dan Penyetoran

Pasal 9

- (1) Retribusi terutang yang ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dibayar paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembayaran Retribusi oleh Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara tunai dan/atau pembayaran berbasis elektronik/transaksi *digital/payment gateway*.
- (3) Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan sekaligus sebelum pelayanan diberikan.
- (4) Setiap pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tanda terima pembayaran.
- (5) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada Perangkat Daerah Pemungut Retribusi atau tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi.
- (6) Pembayaran Retribusi atas tagihan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan pembiayaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin/jaminan kesehatan daerah dipungut berdasarkan tarif yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang ditetapkan dalam bentuk tagihan klaim asuransi, pembiayaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin/jaminan kesehatan daerah, dan tagihan pihak ketiga atas pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Rumah Sakit dapat dibayarkan melebihi 30 (tiga puluh) hari kalender.

Pasal 10

- (1) Penerimaan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) disetorkan seluruhnya ke rekening kas Daerah dalam jangka waktu 1 (satu) kali dalam 24 (dua puluh empat) jam.
- (2) Dalam hal Retribusi dipungut atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD, penerimaan Retribusi disetorkan ke rekening kas BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Pemungutan Retribusi dilaksanakan oleh Pihak Ketiga, penerimaan Retribusi disetor ke rekening kas umum Daerah secara bruto.

Bagian Ketiga
Pembatalan Ketetapan

Pasal 11

- (1) SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) dapat dibatalkan atas adanya permohonan pembatalan oleh Wajib Retribusi.

- (2) Permohonan pembatalan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam hal terjadi:
 - a. penetapan ganda; dan/atau
 - b. kesalahan penetapan.
- (3) Permohonan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Wali Kota melalui Kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi paling lama 1 (satu) bulan sejak SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan, berisi alasan pembatalan dan melampirkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan asli dan fotokopi kartu tanda penduduk.
- (4) Atas permohonan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Perangkat Daerah Pemungut Retribusi melakukan koordinasi dengan Inspektorat, Bagian Hukum dan Bapenda, serta dapat melibatkan Wajib Retribusi untuk melaksanakan peninjauan lapangan atas objek Retribusi yang dimohonkan pembatalan.
- (5) Hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani bersama.
- (6) Dalam hal hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyimpulkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan perlu dibatalkan, dituangkan dalam berita acara pembatalan penetapan Retribusi.
- (7) Berita acara pembatalan penetapan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) digunakan sebagai dasar pembatalan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (8) Untuk pembatalan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Perangkat Daerah Pemungut Retribusi harus menerbitkan surat pembatalan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan disampaikan kepada Wajib Retribusi paling lama 2 (dua) bulan sejak berita acara pembatalan penetapan Retribusi ditandatangani.

Bagian Keempat Penagihan

Pasal 12

- (1) Penagihan Retribusi terutang didahului dengan Surat Teguran.
- (2) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan 7 (tujuh) hari kerja sebelum jatuh tempo pembayaran.
- (3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. nama Wajib Retribusi;
 - b. jenis Retribusi; dan
 - c. tanggal jatuh tempo.
- (4) Penyampaian Surat Teguran dapat dilakukan:
 - a. secara langsung;
 - b. melalui pos;
 - c. melalui surat elektronik; dan/atau
 - d. sarana lain yang ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi.

Bagian Kelima
Pengembalian Kelebihan Pembayaran

Pasal 13

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran Retribusi kepada Wali Kota melalui Kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi.
- (2) Wajib Retribusi BLUD dapat pengembalian kelebihan bayar apabila terdapat perubahan pelayanan retribusi.
- (3) Permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus memenuhi persyaratan:
 - a. diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia disertai dengan alasan yang jelas,
 - b. mencantumkan besaran pengembalian Retribusi yang dimohonkan, dan
 - c. dilampiri dokumen meliputi:
 1. salinan kartu tanda penduduk/identitas diri Wajib Retribusi yang masih berlaku;
 2. surat keterangan domisili perusahaan dan akta notaris pendirian badan usaha yang telah dilegalisir oleh pejabat/instansi yang berwenang bagi Wajib Retribusi Badan;
 3. surat kuasa bermeterai cukup dari Wajib Retribusi jika dikuasakan,
 4. salinan SKRD dan/atau STRD;
 5. bukti pembayaran Retribusi yang sah, dan
 6. nomor rekening buku tabungan Wajib Retribusi.
- (4) Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi melaksanakan penelitian permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan prosedur:
 - a. Pejabat yang ditunjuk melakukan penelitian berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) secara lengkap dan benar;
 - b. permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dipertimbangkan untuk diproses lebih lanjut;
 - c. dalam melaksanakan penelitian, Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan peninjauan ke lokasi kegiatan dan/atau meminta keterangan/dokumen penunjang lainnya kepada Wajib Retribusi sebagai bahan pengkajian; dan
 - d. hasil penelitian digunakan sebagai dasar pertimbangan pengambilan keputusan untuk menerima atau menolak permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi.

Pasal 14

- (1) Wali Kota atau Kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (2) Tanggal diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tanggal diterimanya surat permohonan jika disampaikan secara langsung oleh Wajib Retribusi atau kuasanya kepada Perangkat Daerah Pemungut Retribusi; atau
 - b. tanggal pada bukti penerimaan surat permohonan jika disampaikan melalui pos tercatat atau Perusahaan jasa pengiriman.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah dilampaui dan Wali Kota atau Kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Dalam hal Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi langsung diperhitungkan untuk melunasi utang Retribusi dimaksud.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Dalam hal pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Wali Kota atau Kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi memberikan imbalan bunga sebesar 0,6 (nol koma enam persen) per bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Bentuk SKRDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi terkait.

Bagian Keenam Keberatan

Pasal 15

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan kepada Wali Kota atau Kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Wali Kota.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan Penagihan Retribusi.

Pasal 16

- (1) Kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima, menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi dapat melakukan Pemeriksaan.
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Pemungut Retribusi.
- (4) Keputusan atas keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (5) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima seluruhnya.

Pasal 17

- (1) Jika pengajuan keberatan diterima sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,64 (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Retribusi yang lebih dibayar untuk paling lama 12 (dua belas) bulan, serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan. |
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

Bagian Ketujuh Kedaluwarsa Penagihan

Pasal 18

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi Kedaluwarsa setelah melampaui 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. terdapat pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.

- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, merupakan Wajib Retribusi dengan kesadaran menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasi kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Bagian Kesembilan
Kerja Sama dan Pemungutan Retribusi
oleh Pihak Ketiga

Pasal 19

- (1) Perangkat Daerah Pemungut Retribusi dapat melaksanakan kerja sama atau penunjukan pihak ketiga dalam melakukan Pemungutan Retribusi.
- (2) Kerja sama atau penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk penetapan tarif, pengawasan, dan Pemeriksaan.
- (3) Pemungutan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pertimbangan efisiensi dan efektivitas Pemungutan Retribusi dengan tidak menambah beban Wajib Retribusi.
- (4) Penerimaan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke rekening kas umum daerah secara bruto.
- (5) Pemberian imbal jasa kepada pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui belanja APBD.
- (6) Penganggaran imbal jasa melalui belanja APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat ditentukan berdasarkan presentase atau formulasi penghitungan tertentu dari penerimaan Retribusi yang ditentukan dalam perjanjian kerja sama atau dokumen sejenis.

Pasal 20

- (1) Dalam pelaksanaan kerja sama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) Kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah.
- (2) Pihak ketiga yang dapat menjadi mitra kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Penyelenggaraan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dilakukan melalui tahapan:

- a. persiapan;
- b. penyusunan dokumen perjanjian kerja sama;
- c. penandatanganan dokumen perjanjian kerja sama;
- d. pelaksanaan; dan
- e. pelaporan.

Pasal 22

- (1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a dilakukan oleh Perangkat Daerah Pemungut Retribusi dengan menyiapkan kerangka acuan kerja Pemungutan Retribusi yang akan dikerjasamakan.
- (2) Kerangka acuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. latar belakang;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. lokasi kerja sama;
 - d. ruang lingkup;
 - e. jangka waktu;
 - f. manfaat; dan
 - g. pembiayaan.

Pasal 23

- (1) Penyusunan dokumen perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b dilakukan oleh Perangkat Daerah Pemungut Retribusi.
- (2) Dokumen perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pihak ketiga untuk dilakukan pembahasan.

Pasal 24

- (1) Penandatanganan dokumen perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi.
- (2) Kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi dapat mendelegasikan penandatanganan dokumen perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis di bawahnya.

Pasal 25

- (1) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d dilakukan oleh para pihak sesuai komitmen yang diatur dalam kerja sama.
- (2) Para pihak dapat melakukan perubahan atas materi kerjasama berdasarkan kesepakatan para pihak.
- (3) Perubahan atas materi kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa mengurangi dan/atau menambah/addendum materi kerja sama.

Pasal 26

Dalam hal perjanjian kerja sama ditandatangani oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis, pelaksanaan kerja sama dilaporkan oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis kepada Kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

BAB V PENGELOLAAN PENDAPATAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu Perangkat Daerah Pemungut Retribusi

Pasal 27

- (1) Pemungutan Retribusi dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Pemungut Retribusi.
- (2) Perangkat Daerah Pemungut Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan Pemungutan dan penyetoran Retribusi;
 - b. melaksanakan koordinasi dalam melakukan Pemungutan Retribusi; dan
 - c. melaporkan pelaksanaan Pemungutan Retribusi kepada Wali Kota melalui Kepala Bapenda setiap tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (3) Perangkat Daerah Pemungut Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Kedua Pemanfaatan Penerimaan Retribusi

Pasal 28

- (1) Pemanfaatan penerimaan Retribusi dialokasikan sepenuhnya kepada Perangkat Daerah Pemungut untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.

Bagian Ketiga Koordinator Pemungutan Retribusi

Pasal 29

- (1) Dalam rangka optimalisasi Pemungutan Retribusi, Bapenda bertindak selaku koordinator.
- (2) Bapenda selaku koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan Pemungutan Retribusi kepada Perangkat Daerah Pemungut Retribusi;
 - b. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pemungutan; dan
 - c. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Wali Kota paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

BAB VI INSENTIF DAN DISINSENTIF

Bagian Kesatu Keringan, Pengurangan, Pembebasan, dan Penundaan Pembayaran atas Pokok dan/atau Sanksi

Pasal 30

- (1) Wali Kota dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok Retribusi dan/atau sanksinya dengan memperhatikan kondisi Wajib Retribusi dan/atau objek Retribusi.
- (2) Kondisi Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa kemampuan membayar Wajib Retribusi atau tingkat likuiditas Wajib Retribusi.
- (3) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok Retribusi berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan memberikan alasan yang jelas.
- (4) Pemberian keringanan dan pengurangan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (5) Wali Kota dapat melimpahkan kewenangan penandatanganan Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi.

Pasal 31

- (1) Rumah Sakit dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok Retribusi di lingkup Rumah Sakit Daerah kepada wajib retribusi yang memiliki ikatan kerjasama dan tertuang dalam Perjanjian Kerjasama dengan Rumah Sakit Daerah.
- (2) Besaran keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok Retribusi yang tertuang dalam Perjanjian Kerjasama di lingkup Rumah Sakit sesuai ayat (1) ditetapkan maksimal sebesar 20% (dua puluh persen) dari besaran pokok retribusi.
- (3) Rumah Sakit dapat juga memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok Retribusi di lingkup Rumah Sakit pada:
 - a. Perayaan Hari Besar;
 - b. Peringatan hari tertentu sesuai Instruksi Wali Kota;
 - c. Hari Jadi Rumah Sakit Daerah; dan
 - d. Peringatan hari tertentu yang berkaitan dengan kesehatan sesuai ketentuan;
- (4) Besaran keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok Retribusi sesuai ayat (3) diberikan sesuai kemampuan Rumah Sakit.
- (5) Wali Kota dapat menunjuk Pejabat yang berwenang untuk memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok Retribusi di lingkup Rumah Sakit dan ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota.

Bagian Kedua
Pemberian Insentif

Pasal 32

- (1) Untuk mendukung kemudahan berinvestasi, Wali Kota dapat memberikan insentif retribusi kepada pelaku usaha.
- (2) Insentif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa keringanan, pengurangan, pembebasan dan penundaan pembayaran pokok Retribusi dan/atau sanksinya.
- (3) Insentif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas permohonan Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Wali Kota berdasarkan pertimbangan:
 - a. kemampuan membayar Wajib Retribusi;
 - b. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
 - c. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
 - d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional.
- (4) Pemberian insentif Retribusi kepada Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. kesinambungan usaha Wajib Retribusi;
 - b. kontribusi usaha dan penanaman modal Wajib Retribusi terhadap perekonomian Daerah dan lapangan kerja di Daerah; dan
 - c. faktor lain yang ditentukan oleh Wali Kota.

Pasal 33

- (1) Dalam hal pemberian insentif retribusi merupakan permohonan Wajib Retribusi, Wali Kota dapat melakukan Pemeriksaan Retribusi untuk menguji kepatuhan Wajib Retribusi.
- (2) Pemeriksaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Pemungut Retribusi.
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memastikan Wajib Retribusi yang mengajukan permohonan insentif retribusi berhak untuk menerima insentif retribusi sesuai dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) dan ayat (4).

Bagian Ketiga
Pemberian Disinsentif

Pasal 34

- (1) Dalam hal terjadi pelanggaran atas pelayanan oleh pengguna layanan wajib retribusi maka Perangkat Daerah dapat memberikan disinsentif berdasarkan hasil pemeriksaan.
- (2) Pemeriksaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Pemungut Retribusi.

BAB VII TATA CARA PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 35

- (1) Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi terkait memberikan sanksi administratif kepada Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, Wajib Retribusi dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (3) Dalam hal berdasarkan hasil Pemeriksaan terhadap Wajib Retribusi terdapat kekurangan pembayaran, Wajib Retribusi yang bersangkutan wajib melunasi kekurangannya dan ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (4) Wajib retribusi yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. penutupan tempat usaha; dan/atau
 - b. pencabutan surat izin hak pakai objek retribusi.
- (5) Penerbitan pencabutan surat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dilakukan dengan Keputusan Wali Kota.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan tahapan penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota.
- (7) Tata Cara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, maka Peraturan Wali Kota yang mengatur mengenai tata cara pemungutan retribusi, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Wali Kota ini atau tidak diatur secara khusus dalam Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 37

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku setelah 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 9 Mei 2025
WALI KOTA BANDUNG,

ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 9 Mei 2025
Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

ttd.

ISKANDAR ZULKARNAIN

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2025 NOMOR 28

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH
Pembina
NIP. 19760604 200604 1 002